

## **Pernikahan Rungal Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Kebarongan, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas**

Taufik

STAI Darunnajah

[taufik@darunnajah.ac.id](mailto:taufik@darunnajah.ac.id)

Kharis Mutaqin

STAI Darunnajah

[kharismutaqin@gmail.com](mailto:kharismutaqin@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Rungal marriages or a marriage that step over the elder sibling has become a tradition in Kebarongan Village. The effects emerge not only for the brides but also for the elder siblings, and their families believed it may cause calamity. The people's negative view for the rungal brides has also created another fear; therefore, "uang pelangkah" is needed to avoid this calamity. Although this tradition is no longer done by many people, people in Kebarongan Village still do this tradition. How is fiqh perspective? Previous studies on rungal marriage have not discussed this from fiqh perspective. Based on the study of fiqh, rungal marriage and "uang pelangkah" belongs to 'urf. The type of 'urf is based on the scope, material and the perspective of the rungal marriage practitioners, whether it is good or bad. In terms of the scope of its use, the rungal tradition and the step money are included in the 'urf khas category. In terms of material, including 'urf fi'li. And in terms of good and bad, it can include 'urf fasid or 'urf shahih depending on the goals and views of the perpetrator in giving step money in marriage.*

**Keywords:** *Rungal marriages, study of fiqh, 'urf*

## ABSTRAK

Pernikahan rungal atau pernikahan melangkahi kakak telah menjadi adat di Desa Kebarongan. Efek yang ditimbulkan dari pernikahan ini tidak hanya untuk yang melangkahi tapi juga untuk yang dilangkahi serta keluarganya bahkan diyakini hal ini bisa menimbulkan malapetaka. Selain itu cibiran dari masyarakat sekitar bagi para pelaku pernikahan rungal menjadi ketakutan tersendiri bagi calon pengantin pernikahan rungal, karenanya diperlukan uang pelangkah untuk menghindari malapetaka tersebut. Walaupun zaman sekarang sudah tidak banyak yang memberikan uang pelangkah namun tradisi ini juga masih dijalankan di Desa Kebarongan. Bagaimana adat kebiasaan pernikahan rungal dalam kajian fiqh? Penelitian-penelitian sebelumnya belum membahas bagaimana hukum pernikahan melangkahi kakak ini dalam kajian fiqh. Berdasarkan kajian fiqh, pernikahan rungal ini dan uang pelangkahnya menjadi pembahasan ‘urf. Jenis ‘urf-nya menyesuaikan dengan ruang lingkup, materi, dan penilaian baik buruk dari pelaku pernikahan rungal. Jika ditilik dari aspek ruang lingkungannya, maka praktik rungal adalah termasuk ‘urf khas. Dari segi materinya, termasuk ‘urf fi’li. Dan dari segi baik buruknya, bisa termasuk ‘urf fasid atau ‘urf shahih tergantung tujuan dan pandangan pelaku dalam memberikan uang pelangkah dalam perkawinan.

**Kata Kunci:** *pernikahan rungal, kajian fiqh, ‘urf*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya dengan berbagai suku. Diantara suku yang ada di Indonesia, suku Jawa merupakan suku yang masih mempunyai dan memegang kuat tradisi hingga saat ini, misalnya di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Masyarakat Desa Kebarongan menghormati dan memperhatikan tata krama dalam segala aktivitasnya, salah satunya adalah masih dipertahankannya tradisi nikah rungal dan uang pelangkah yang dibayarkan bila pasangan melangkahi saudara kandungnya. Penduduk setempat percaya bahwa pernikahan semacam ini dinilai jelek atau tidak baik, karena akan berakibat

pada malapetaka dan kehancuran bagi pernikahannya di kemudian hari. Bahkan oleh sebagian orang diyakini dapat berakibat pada kegilaan, terlebih jika yang dilangkahi adalah kakak perempuan maka bencana dan malapetaka yang akan terjadi bisa lebih besar.

Tradisi pernikahan semacam ini dengan mewajibkan adanya uang pelangkah bukanlah sesuatu hal yang baru di dalam masyarakat. Namun seperti yang diketahui adat istiadat dan budaya Indonesia sangat beragam. Keberagaman inilah yang kemudian memunculkan hukum yang bisa jadi menjadi hukum baru dan berbeda mengingat adat pada setiap masyarakat juga tidaklah sama. Dengan demikian, tujuan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik tradisi pernikahan rungal dan uang pelangkah serta pandangan fiqh terhadap pernikahan rungal pada masyarakat Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Kajian ini meliputi tiga sub pokok bahasan. *Pertama*, Pengertian, Sebab dan Efek Pernikahan *Rungal*. *Kedua*, Adat Pelangkah Nikah Masyarakat Kebarongan, Kemranjen, Banyumas. Dan *ketiga*, Praktik Tradisi *Rungal* Perspektif Fiqh.

Selain itu, manfaat dari penelitian ini diharapkan nantinya menjadi sumbangsih pemikiran dan secara praksis dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat Desa Kebarongan dalam melangsungkan pernikahan *rungal*.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pernikahan melangkahi kakak menjadi pembahasan yang selalu menarik bagi masyarakat di Indonesia mengingat pernikahan ini menjadi tradisi dan adat yang sudah berjalan secara turun temurun dan mengakar kuat di dalam suatu masyarakat. Khusus bagi Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, pernikahan semacam ini lazim disebut pernikahan rungal dengan mensyaratkan adanya uang pelangkah.

Dalam beberapa tulisan tentang pernikahan, sepengetahuan penulis belum ditemukan penelitian yang mengkaji dan membahas secara khusus tentang pernikahan *rungal* pada masyarakat di Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Namun demikian, ada beberapa tulisan terdahulu yang

mempunyai relevansi dengan penelitian ini yang mengangkat penelitian tentang pernikahan melangkahi kakak pada adat masyarakat yang lain dengan teori dan pendekatan yang berbeda.

*Pertama*, penelitian terkait permasalahan pernikahan dengan melangkahi kakak dalam masyarakat adat betawi di Pondok Karya Tangerang Selatan. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Hendrawan pada prodi Akhwal Syakhsiyyah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini menggunakan metode etnografi. Dengan demikian, penelitian ini lebih cenderung kepada penelitian antropologi sosial ketimbang penelitian yuridis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan semacam ini dapat saja dilestarikan, karena hal ini merupakan adat suatu masyarakat yang menjadi identitas nasional suatu bangsa. Selain itu, perkawinan ini juga diyakini dapat menjaga hubungan baik dalam keluarga. Meskipun demikian, dibutuhkan penyaringan atau penyesuaian dengan hukum Islam sagar adat dan fikih tidakaling bertentangan.

*Kedua*, penelitian terkait uang pelangkah yang wajib dibayarkan karena perkawinan melangkahi kakak kandung. Penelitian ini ditulis oleh Abi Hasan dan Khairuddin dalam dalam jurnal istinbath untuk menjawab persoalan hukum tentang pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan melangkahi saudara kandung di wilayah Gunung Meriah. Melalui penelitian ini ingin dijawab beberapa hal, yaitu bagaimana uang pelangkah dibayarkan, hal-hal apa yang menjadi sebab diwajibkan pembayaran uang pelangkah, berapa banyak uang atau materi yang harus dibayarkan, dan bagaimana praktik pembayaran uang pelangkah menurut konsep *urf* atau al-'adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dan bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa uang pelangkah harus dibayarkan ketika seorang pria mengawini wanita yang mempunyai kakak perempuan yang masih lajang. Dan karenanya, pihak pria berkewajiban memberikan uang pelangkah untuk kakak yang dilangkahinya. Dan uang pelangkah yang diberikan tidaklah sama. Nilai uang pelangkah maksimum adalah lima gram emas dan nilai uang pelangkah minimum adalah dua gram emas. Dari segi hukum, pembayaran uang pelangkah

tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena adat yang ada di masyarakat dianggap baik dan tidak bertentangan dengan ajaran syari'at Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam kaitan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus melalui pendekatan kualitatif. Desain penelitian kualitatif menyesuaikan bahan penelitian dengan kenyataan yang riil ditemukan di lapangan. Penelitian kualitatif ini diambil dan dilakukan untuk memperoleh pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan data. Dengan demikian, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dalam pengertian bahwa peneliti melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dan mendapatkan informasi yang lebih tepat dan akurat tentang objek yang diteliti.

Adapun sumber data utama dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan pelaku praktik pernikahan *runggal*. Dari mereka akan didapat banyak informasi mengenai tradisi pernikahan *runggal*, baik sebab dan dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, beberapa buku dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini juga menjadi bahan dan sumber data pendukung. Kemudian, pengumpulan data didapat melalui observasi dan interaksi komunikatif melalui wawancara mendalam. Data ini kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis untuk menjelaskan keadaan riil yang diamati di lapangan secara lebih konkrit, transparan dan komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian, Sebab dan Efek Pernikahan *Runggal***

Pernikahan *runggal* merupakan pernikahan melangkahi atau mendahului kakak. Istilah *runggal* dalam bahasa Jawa memiliki arti *saru ndengal*. *Saru* artinya sembrono, ceroboh, tidak sopan, *ora ilok* (tidak baik), sedangkan *ndengal* berarti bendu dan marah. Dengan demikian, pernikahan *runggal* merupakan pernikahan yang oleh masyarakat Jawa dinilai sebagai sesuatu yang tidak baik, tidak sopan, dan sembrono. Dan hal ini dapat menyebabkan *bendu* atau kemarahan bagi kakak

kandung yang dilangkahi. (Wawancara bapak Muhajir, sesepuh Desa Kebarongan).

Terdapat adat kebiasaan yang diyakini turun temurun tentang larangan seorang adik menikah lebih cepat dari pada kakaknya karena dapat menimbulkan efek tertentu. Walaupun adat kebiasaan ini diyakini dan masih menjadi tradisi, ada pula yang melanggar hal ini karena sebab-sebab tertentu. Sebab tersebut antara lain jodoh tidak datang kepada kakak, kakak tidak ingin menikah dahulu dan keadaan yang melangkahi meliputi doktrin lingkungan atau keadaan sudah berpacaran lama dan saling menyukai dan jika tidak menikah ditakutkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. (Aini: 2015)

Efek pernikahan *rungal* tidak hanya terjadi pada yang menikah atau melangkahi saja, melainkan efek untuk pihak lainnya. Efek yang terjadi untuk yang melangkahi yakni sang adik yang melakukan pernikahan melangkahi kakak menurut kepercayaan bisa menimbulkan bencana untuk rumah tangga yang akan dibina. Bahkan dampaknya juga bisa ke keluarga kakaknya yang dilangkahi. Selain efek untuk yang melangkahi maka juga terjadi efek untuk yang dilangkahi yang diyakini akan membuat kehidupan dari kakak yang dilangkahi ke depannya akan kurang bagus, terutama masalah jodoh. Bahkan juga bisa menimbulkan efek mental yakni kakaknya bisa merasa malu atau rendah hati. Efek lainnya ialah pandangan masyarakat sekitar terhadap adik yang melangkahi kakaknya; dimana akan menimbulkan cibiran masyarakat karena dianggap melakukan tindakan yang tercela bahkan dianggap tidak patut karena menikah mendahului kakak (Nashiruddin: 2015). Keluarga yang dilangkahi bisa saja merasa kecewa terhadap perilaku adik yang melangkahi kakaknya. Atau justru kakaknya akan merasa sakit hati karena sudah dilangkahi oleh adiknya. Walaupun begitu, keluarga lebih memilih memperbolehkan pernikahan ini dengan senang hati untuk menghindari kekhawatiran terjadinya perbuatan zina atau menikah di bawah tangan atau bahkan melakukan kawin lari. (Ahmad Fauzi: 2010)

## **2. Adat Pelangkah Nikah Masyarakat Kebarongan, Kemranjen, Banyumas**

Menurut data yang didapat dari Balai Desa Kebarongan, penduduknya ada 6.699 jiwa dengan jumlah 2.224 Kepala Keluarga. Diantaranya, ada 1.519 jiwa yang belum sekolah, 725 belum lulus SD/ sederajat, 1.780 sudah lulus SD/ sederajat, 1.409 lulus SLTP/ sederajat, 1.283 lulus SLTA/ sederajat, 37 lulus Diploma I/II, 75 lulus Diploma III, 209 lulus S1, 21 lulus S2, dan 1 lulus S3 (Data dari Balai desa Kebarongan). Ekonomi masyarakat secara umum didapat dari pertanian. Karena lahan pertanian sangat luas sehingga banyak penduduk yang mata pencahariannya menjadi petani. Sektor peternakan hanya menjadi pekerjaan sampingan masyarakat. Sementara itu, pada sektor industri, masyarakat bekerja di wilayah kota-kota besar. Sedangkan kewirausahaan seperti beberapa warung kelontong kecil bisa dijumpai di masyarakat sekitar. Pada aspek kehidupan beragama mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga terdapat masjid dan mushola sebagai rumah ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai pusat belajar. (Wawancara Bapak Nasikhin, pengurus ranting NU Desa Kebarongan).

Berdasarkan adat dan budaya, banyak ketentuan aturan yang dikenal dalam masyarakat desa Kebarongan yang berkaitan dengan pernikahan runggal. Pernikahan ini diyakini dapat membawa kesialan bagi pelakunya, pihak yang melangkahi maupun yang dilangkahi. Bagi pihak yang dilangkahi dipercaya akan mengalami gangguan jiwa dan sulit untuk mendapatkan jodoh. Sementara itu, bagi pihak yang melangkahi akan mengakibatkan ketidakharmonisan keluarga yang pada gilirannya akan berujung pada perpecahan atau perceraian, sulit untuk mendapatkan keturunan, dan petaka lain yang tidak diharapkan. Dengan demikian, untuk menghilangkan mala petaka tersebut, maka dalam pernikahan runggal mengharuskan adanya kewajiban pemberian uang pelangkah. Tujuan adanya uang pelangkah ini adalah selain sebagai penghalang bencana atau petaka (*bala'*), juga untuk meminta do'a restu sekaligus penghormatan kepada kakak.

Praktik pemberlakuan uang pelangkah dalam pernikahan runggal dapat saja berbeda melihat siapa yang melangkahi kakaknya. Jika yang melangkahinya adalah adik perempuan, maka uang pelangkah pada umumnya diberikan oleh pihak pengantin laki-laki kepada kakak dari pihak pengantin perempuan.

Sementara itu, jika yang akan melangkahnya adalah adik laki-laki, maka uang pelangkah biasanya diberikan oleh kedua calon pengantin. Adapun materi uang pelangkah juga berbeda melihat siapa kakak yang dilangkahnya. Jika yang dilangkahi adalah kakak perempuan, maka uang pelangkah yang diberikan biasanya perhiasan emas dan satu paket perlengkapan yang dipakai dari kepala sampai kaki (*sepengadeg*). Sementara itu, jika yang dilangkahnya adalah kakak laki-laki, maka biasanya berupa satu paket perlengkapan yang dipakai dari kepala sampai kaki (*sepengadeg*). Selain itu, ada juga yang menambahkannya dengan uang. Namun demikian, terlepas dari keumuman adat yang berlaku, tradisi pemberian uang pelangkah dalam pernikahan rungal tetap mempertimbangkan kesanggupan ekonomi dari keluarga yang akan menikah dan juga permintaan dari kakak yang dilangkahi, sehingga uang pelangkah ini tidak menjadi beban yang memberatkan adik yang akan menikah (Wawancara bapak Ruswadi, sesepuh desa Kebarongan).

Prosesi langkahan biasanya dilakukan sebelum acara siraman. Alat yang perlu disiapkan antara lain tumpeng nasi putih, panggang ayam, tebu wulung, benang lawe dan uang pelangkah. Pada prosesi ini kedua calon pengantin akan dipandu oleh dukun manten untuk mendapatkan restu dan izin dari kakak yang dilangkahi. Kedua calon pengantin terlebih dahulu sungkem kepada kedua orang tua, lalu mengucapkan salam kepada kakaknya yang duduk diapit oleh kedua orang tuanya. Kemudian calon pengantin sungkeman kepada kakak. Pada saat sungkeman ini, kedua calon pengantin menyampaikan permintaan maaf sekaligus permohonan izin dari kakak untuk ikhlas menerima dilangkahi oleh adiknya. Kemudian kakak menyampaikan izinnya dan keikhlasannya untuk dilangkahi. Lalu adik mendoakan kakaknya untuk segera menyusul menikah. Setelah mendapatkan izin dan restu, kakak kemudian membawa tongkat yang terbuat dari tebu wulung dan pangangan ayam yang telah disiapkan sambil menuntun adiknya melangkahi tumpeng sebanyak tiga kali. Setelah itu kakak memutuskan benang lawe yang dibentangkan oleh kedua calon pengantin sebagai tanda bahwa kakak sudah siap untuk dilangkahi. Setelah prosesi ini selesai kemudian pengantin



laki-laki memberikan uang pelangkah kepada kakak (Wawancara ibu Wiwin, dukun manten).

Tradisi *rungal* merupakan kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun dan diinilai sebagai panutan oleh tradisi. Pada awalnya, tradisi adalah bentuk syi'ar para wali dalam menyebarkan agama Islam melalui proses akulturasi budaya dan tradisi, sehingga masyarakat lebih mudah untuk menerima pesan dan ajaran Islam. (Wawancara bapak Sohib, tokoh agama Kecamatan Sampang). Diskursus sejarah dan penyebaran agama Islam di tanah Jawa memang menurut sebagian pendapat disebarakan melalui jalan perdagangan. Namun demikian, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa agama Islam disebarakan di tanah Jawa oleh para da'i sufi melalui akulturasi tradisi dan budaya. Keberhasilan para da'i sufi dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa ini adalah karena kepiawaian mereka dalam mengakomodasi tradisi lokal yang kemudian mewujud dalam berbagai kemasan ritual Islam. (Ridwan: 95)

Sedangkan dalam masyarakat Jawa tidak ditemukan aturan dalam perkawinan dimana orang tua berhak untuk melarang atau menolak anaknya untuk menikah karena alasan-alasan tertentu seperti karena kakaknya belum menikah. Selain itu, tidak ditemukan dalil agama maupun peraturan perundang-undangan atau hukum negara yang menjelaskan tentang hal ini, bahwa orang tua harus mengatur dan menentukan pernikahan anak-anaknya bahwa anak yang lebih tua harus menikah terlebih dahulu dari anak yang lebih muda . (Hadikusuma, 1990: 12) Keyakinan perlunya uang pelangkah dari pernikahan rungal ini dan menjadi sebuah adat muncul karena adanya kekhawatiran adanya dampak buruk yang ditimbulkan dari pernikahan ini. Untuk mendapat informasi atas hal ini, maka didapat data sebagai berikut:

No	Nama pasangan	Uang pelangkah	Tujuan rungal	Dampak pada kehidupan masyarakat
1.	Ria Mulyati Sukija	Baju, celana, sandal	Membuang sial	Beberapa tetangga sempat mencibir karenan dianggap <i>ora ilok</i> telah menikah mendahului kakak
2.	Ribut Endah Lestari	Baju,	Membuang sial	Menjadi bahan omongan

	Oki Muchroni	celana, sandal dan uang		tetangga dan keluarga dekat
3.	Megaria Kamijo	Baju, celana, peci, sarung	Agar kakak cepat mendapatkan jodoh	Mendapat omongan dari saudara-saudara terdekatnya
4.	Haniva Dewi Anjani Yuli Setiaji	Baju, celana dan sepatu	Membuang sial dan menghormati kakak yang lebih tua	Tidak ada yang berubah, padangan masyarakat biasa saja
5.	Vita Vatimah Edwin Dwijaya	Gamis, kerudung dan pakaian	Bebungah agar kakak cepat mendapatkan jodoh	Mendapat omongan dari masyarakat karena yang dilangkahi adalah kakak perempuan
6.	Miftahudin Maftuhatul Islamika	Perlengkapan shalat dan uang	Bebungah agar kakak cepat mendapatkan jodoh	Mendapat cibiran dari tetangga karena dianggap tidak mempunyai perasaan. Kasian kakaknya
7.	Werdiningsih Supriyatno	Baju, celana, peci, sarung dan uang Rp. 500.000	Menjalankan tradisi yang sudah ada untuk menolak bala	Mendapatkan omongan dari tetangga
8.	Maftuhatis Saroh Nasibhudin	Gamis, kerudung, sandal dan uang	Agar kakak ikut merasakan bahagia dan segera akan menikah juga	Dianggap tidak apa-apa karena telah memberikan uang pelangkah kepada sang kakak

**Tabel. 1**

Melihat data di atas, maka secara adat dapat dilihat bahwa pernikahan seorang adik yang melangkahi kakaknya dinilai sesuatu yang tidak baik, karena dampak dari hal ini adalah munculnya cibiran atau omongan buruk dari saudara dekatnya ataupun masyarakatnya karena seorang adik dinilai tidak memberikan rasa iba atau kasihan terhadap kakaknya. Selain itu, tujuan pemberian uang pelangkah pada pernikahan ini juga beragam. Sebagian bertujuan untuk melaksanakan adat dan tradisi agar terhindar dari kesialan dan malapetaka dan sebagian yang lain bertujuan sebagai bebungah agar kakak ikut merasakan

kebahagiaan dan kegembiraan bersama kedua mempelai dan juga agar kakak cepat mendapatkan jodohnya.

### 3. Praktik Tradisi *Rungal* Perspektif Fiqh

Dalam diskursus Uşul Fiqh, ‘urf dikenal sebagai kebiasaan yang telah dikenal masyarakat, (Abdul Karim, 1999: 1020), dinilai baik dan dapat diterima oleh akal (az- Zuhaily, 1986: 828). Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa ‘urf adalah kebiasaan masyarakat, baik perkataan maupun perbuatan, yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang.

Menurut para ulama ushul fiqh bahwa ‘urf dapat digunakan dan diterima sebagai dalil hukum dengan catatan apabila tidak ditemukan adanya nash yang secara tegas menjelaskan masalah hukum tersebut dan selama ‘urf atau adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syari’at. Dengan demikian, persoalan hukum pernikahan *rungal* atau melangkahi kakak dapat ditelusuri melalui nash-nash yang menjelaskan tentang adanya hukum tersebut. Jika ditemukan adanya nash yang menjelaskannya, maka hukumnya dikembalikan kepada pemahaman nash. Akan tetapi jika tidak, maka perlu dilihat apakah praktik pernikahan *rungal* ini secara adat bertentangan dengan prinsip hukum syari’at atau tidak. Jika bertentangan maka dengan sendirinya praktik pernikahan *rungal* ini terlarang. Akan tetapi jika tidak, maka pernikahan *rungal* ini tidak terlarang atau diperbolehkan.

Dalam hukum Islam sesungguhnya tidak dijelaskan secara implisit maupun eksplisit tentang larangan pernikahan *rungal* atau melangkahi kakak. Islam hanya memberikan perintah kepada setiap laki-laki yang telah mempunyai kemampuan (*al-ba’at*) untuk menyegerakan menikah tanpa melihat apakah dalam pernikahannya seseorang melangkahi kakaknya atau tidak. Seperti firman Allah pada QS. An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan*

memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nuur: 32)

Selain itu hal serupa juga sesuai dengan hadits berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: “Hai sekalian pemuda, siapa saja diantara kalian mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah karena pernikahan itu akan menjaga kehormatan dan pandangan mata. Dan siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menahan hawa nafsu. (H.R al-Bukhari).

Melalui ayat dan hadis di atas menjadi jelas bahwa pernikahan diperintahkan kepada mereka yang sudah memiliki kemampuan, baik lahir maupun bathin, tanpa melihat kepada adanya kakak atau saudara yang sudah menikah atau belum. Dengan demikian, maka persoalan ini dapat dilihat secara *'urf* atau adat masyarakat sekitar.

Dari hasil studi lapangan ditemukan bahwa praktik pernikahan rungal masih ditemukan dalam masyarakat di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Berikut data yang bisa disajikan:

No.	Nama pasangan	Uang pelangkah	Tujuan rungal	Waktu pemberian	Prosesi langkah
1.	Ria Mulyati Sukija	Pakaian dan sandal	Menghindari sial	Pasca akad	Tidak
2.	Ribut Endah Lestari Oki Muchroni	Pakaian, sandal, dan uang	Menghindari sial	Pasca resepsi	Tidak
3.	Megaria Kamijo	Pakaian, peci, sarung	Agar kakak cepat mendapatkan jodoh	Setelah akad	Tidak
4.	Haniva Dewi Anjani Yuli Setiaji	Pakaian dan sepatu	Menghindari sial dan menghormati kakak yang lebih tua	Saat Khitbah (lamaran)	Tidak
5.	Vita Vatimah Edwin Dwijaya	Gamis, kerudung dan pakaian	Bebungah agar kakak cepat mendapatkan jodoh	Setelah akad	Tidak
6.	Miftahudin Maftuhatul	Perlengkapan shalat dan	Bebungah agar kakak cepat	Pasca resepsi	Tidak

	Islamika	uang	mendapatkan jodoh		
7.	Werdiningsih Supriyatno	Pakaian, peci, sarung dan uang Rp. 500.000	Menjalankan tradisi yang sudah ada untuk menolak bala	Pasca resepsi	Tidak
8.	Maftuhatis Saroh Nasibhudin	Gamis, kerudung, sandal dan uang	Agar kakak ikut merasakan bahagia dan segera akan menikah juga	Pasca akad	Tidak

**Tabel. 2**

Melihat data di atas, maka praktik dan tradisi pernikahan rungal dapat dilihat berdasarkan jenis-jenis atau macam-macam *'urf* dalam konteks hukum Islam. Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, *'urf* dapat dibagi menjadi *'urf qawli* dan *'urf fi'li*. (Rijal: 143) *'Urf qawli* adalah sebuah ungkapan atau kata atau istilah tertentu yang digunakan dan diberlakukan oleh sebuah kelompok masyarakat tertentu untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada pemahaman pengertian yang lain di luar makna atau pengertian yang mereka pahami. Atau dengan kata lain, ketika ungkapan atau kata itu diucapkan, maka yang dipahami dan terbersit dalam benak mereka adalah makna khusus tersebut, bukan makna yang lainnya. Contohnya adalah ketika orang-orang Arab melafalkan kata *walad* (anak), maka makna yang mereka pahami adalah anak laki-laki, dan bukan anak perempuan. Berbeda dengan *'urf qawli*, *'urf fi'li* adalah sebuah aktivitas atau perbuatan yang sudah biasa dan umum dilakukan oleh sebuah komunitas secara berulang-ulang dan terus menerus, sehingga dinilai sebagai adat kebiasaan dan norma sosial, karena dipandang sebagai sesuatu yang lumrah dalam masyarakat. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa secara jenis pekerjaannya, praktik pernikahan rungal ini termasuk dalam *'urf fi'li*. Hal ini karena pernikahan rungal ini merupakan sebuah aktivitas yang umum terjadi dan dipandang sebagai sesuatu yang lumrah dalam masyarakat Desa Kebarongan.

Jika dilihat dari aspek ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi menjadi *'urf khas* dan *'urf 'am*. *'Urf khas* adalah suatu ungkapan ataupun perbuatan yang menjadi kebiasaan yang berjalan di suatu komunitas dan hanya berlaku di suatu

golongan atau kawasan tertentu, dan tidak berlaku pada komunitas yang lainnya. *'urf jenis ini* bisa saja berbeda dan berubah mengikuti adanya perbedaan ruang dan waktu sehingga *'urf jenis ini* hanya dikenal khusus dan hanya berlaku disuatu komunitas atau tempat tertentu. Contohnya adalah transaksi jual beli dengan menuliskannya dalam lembar akta jual beli atau kwitansi, penggunaan kata *himar* yang menunjuk pada makna “kendaraan” di suatu wilayah dan makna kuda di wilayah lainnya. Sementara itu, *'urf 'am* adalah suatu kebiasaan yang tidak hanya berlaku di suatu komunitas tertentu, tetapi juga di komunitas yang lainnya; tidak hanya berlaku di golongan atau kawasan tertentu, tetapi juga di golongan atau kawasan yang lainnya. Dengan demikian, maka dilihat dari segi ruang lingkungannya tradisi *rungal* masuk dalam kategori *'urf khas*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh suatu komunitas di daerah atau tempat tertentu, dan tidak berlaku pada daerah atau tempat yang lain.

Jika dilihat dari aspek penilaian baik atau buruknya, *'urf* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah suatu kebiasaan yang sudah dikenal dan berlaku di sebuah komunitas dan tidak berlawanan dengan dalil *syari'at*. Berbeda dengan *'urf shahih*, *'Urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang sudah dikenal dan berlaku di sebuah masyarakat dan bertentangan dengan dalil *syari'at*. Oleh karena itu, *'urf fasid* ini adalah *'urf* yang tidak diterima atau tidak diperbolehkan. Dengan demikian, semua kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah atau sebaliknya dan mengandung unsur dosa masuk dalam kategori jenis *'urf fasid*.

Oleh karena itu, berdasarkan data penelitian di atas maka dari segi penilaian baik dan buruknya, pernikahan *rungal* ini dapat dilihat dari beberapa jenis *'urf* berdasarkan motif dan tujuan pemberian uang pelangkah dalam pernikahan *rungal*. Ada sebagian yang mempercayai bahwa pemberian uang pelangkah dapat membuang sial atau malapetaka di kemudian hari, maka anggapan atau penilaian seperti ini masuk dalam jenis *'urf fasid*, karena meyakini datangnya kesialan atau malapetaka karena ketiadaan uang pelangkah, padahal semuanya terjadi karena semata-mata *qadha* dan *qadar* dari Allah swt dan tidak ada hubungannya dengan uang pelangkah. Sementara itu, sebagian lagi meyakini

bahwa pemberian uang pelangkah sebagai harapan agar kakaknya diberikan kemudahan dalam perijodohannya. Harapan seperti ini tentu tidaklah terlarang. Oleh karenanya, motif dan tujuan seperti ini masuk dalam '*urf shahih*'. Dan sebagian yang lain menilai bahwa pemberian uang pelangkah sebagai *bebungah* sebagai bentuk berbagi kebahagiaan sekaligus penghormatan kepada kakak yang dilangkahinya. Hal ini masuk dalam kategori '*urf sahih*', karena hal ini tidaklah terlarang dalam syari'at.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa banyak dari pelaku tradisi *rungal* dengan memberikan uang pelangkah dimaksudkan untuk hal-hal dan harapan yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sekalipun masih ada sedikit orang yang mempunyai tujuan atau motif yang keliru dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

## **PENUTUP**

Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

**Pertama**, praktik pernikahan *rungal* dipercayai oleh masyarakat Desa Kebarongan sebagai tradisi yang dianggap tidak baik, karena dapat mengakibatkan kesialan dan malapetaka. Dan untuk menghilangkan adanya kesialan dan malapetaka tersebut mereka memberlakukan adanya uang pelangkah kepada kakak yang dilangkahinya, karena mereka meyakini uang pelangkah yang diberikan kepada kakak dapat mencegah datangnya malapetaka. Namun demikian, seiring dengan perubahan waktu dan masa, maka beberapa masyarakat Desa Kebarongan mulai bergeser penilaiannya terhadap pemberlakuan uang pelangkah ini. Mereka menilai bahwa pemberian uang pelangkah ini dapat dijadikan sebagai *bebungah* untuk kakak kandungnya untuk berbagi kebahagiaan bersama dan sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya.

**Kedua**, Sebab dilaksanakannya pernikahan *rungal* ada beberapa alasan. Diantaranya adalah karena anjuran orang tua dimana kakak belum mendapatkan jodoh, atau karena kakak belum mau menikah terlebih dahulu karena alasan tertentu. Sementara itu, akibat yang timbul dari pernikahan *rungal* di masyarakat

Desa Kebarongan adalah masih banyak yang mencibir pelaku rungal karena mereka menganggap bahwa pernikahan rungal merupakan salah satu bentuk pernikahan yang seharusnya tidak terjadi, karena dinilai tidak baik.

*Ketiga*, Sementara itu dari perspektif fiqh, pernikahan rungal termasuk dalam kategori *'urf fi'li* dan *'urf khas* yang diperbolehkan, karena tidak melanggar syariat. Namun demikian, jika dikembalikan kepada tujuan dan motifnya maka pernikahan rungal dengan pemberlakuan uang pelangkah kepada kakak ini bisa masuk dalam *'urf shahih* ketika tujuannya sejalan dengan syari'at, seperti sebagai *bebungah* untuk kakak kandung, dan bisa juga termasuk *'urf fasid* ketika tujuannya bertentangan dengan syari'at, seperti keyakinan dapat mencegah terjadinya kesialan dan malapetaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, (2007). *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Ali, Abdul Karim Ibn. (1999). *al-Muhaddzab fī Ulūm Uṣūl Fiqh al-Muqāran*. Riyadh: Maktabah al-Rushd
- Aulawi, Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit. (1975). *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang
- Aziz, Safrudin. (2017). “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”. *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, 15 (1 )
- Dahlan, Djamaludin Arra'uf bin. (2011). *Aturan Pernikahan dalam Islam, Cetakan 1*. Jakarta: Jal Publishing,.
- Fauzi, Ahmad, (2010). *Respon Masyarakat Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Nikah dengan Melangkahi Kakak Kandung*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, skripsi
- Firdaus, (2004). *Uṣūl Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet ke-4, Bandung: Aditya Bakti, 1990
- al-Manzur, Ibn. *Lisan al-Arab*. Bairut: Dar Lisan al-Arab, n.d.



- Mawardi, Kholid. "“Seni Sebagai Ekspresi Profetik”." *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, 11 ( 2)
- Nashirudin, Mohammad, *Efektifitas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Ponorogo: STAIN Ponorogo, skripsi: 2015
- Nur Aini, Siti . (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi nglangkahi dalam pernikahan*, Salatiga : IAIN Salatiga
- Ridwan. “Mistisisme Simbolik dalam Tradisi Islam Jawa”." *Ibda' Jurnal kebudayaan Islam*, 6 ( 1)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Zahro, Abu. (2011). *Ushul Fiqh cet ke-14*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Zaidan, Abdul Kariem. (2006). *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risālah
- Zuhaili, Wahbah. (1986). *Uṣūl Fiqh al Islam Jilid 1*. Syria: Dar el-Fikri

